



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KOTA BUKITTINGGI**

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Email: [bukittinggibawaslu@gmail.com](mailto:bukittinggibawaslu@gmail.com)

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 615/PM.00.02/K.SB-13/11/2024

Bukittinggi, 22 November 2024

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth .

**Ketua KPU Kota Bukittinggi**

di

Bukittinggi

Dengan Hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tugas pengawasan tahapan pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Pemilihan Tahun 2024 dan pendistribusiannya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kota Bukittinggi menyampaikan hal sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

12. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

**B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana amanat Surat Edaran Nomor 109 Tahun 2024 dan Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Bukittinggi menyampaikan kepada KPU Kota Bukittinggi, bahwa:**

1. Berdasarkan Pasal 35 PKPU 12 Tahun 2024:
  - (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan.*
  - (2) *Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan ke tempat penyimpanan atau gudang KPU Kabupaten/Kota.*
  - (3) *Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS.*
  - (4) *Distribusi Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.*
  - (5) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan*
2. Berdasarkan Pasal 36 PKPU 12 Tahun 2024: *Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.*
3. Berdasarkan Pasal 37 PKPU 12 Tahun 2024: *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyiapkan data mengenai pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I: *Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat,*

angkutan air, dan/atau angkutan udara dengan pertimbangan sebagai berikut: situasi dan kondisi; kecepatan distribusi; ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada; kondisi wilayah asal dan tujuan; efektifitas dan efisiensi; dan keamanan dan keselamatan;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I angka 2 Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh PPK:  
Tugas PPK dalam Pendistribusian Logistik Pemilihan adalah sebagai berikut:
  - a. mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPS dan/atau KPPS sesuai jadwal dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) mendahulukan desa atau sebutan lain/kelurahan terjauh dan/atau sulit dijangkau;
    - 2) dapat menyertakan petugas pengamanan; dan
    - 3) menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman.
  - b. menyiapkan BTTB dari PPK ke PPS dan/atau KPPS dengan menggunakan Format 16 dan/atau 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada;
  - c. melakukan koordinasi dengan camat, panitia pengawas pemilu kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian;
  - d. dalam hal Logistik Pemilihan dikirim langsung ke TPS, PPK melakukan koordinasi dengan kepala desa atau sebutan lain/kelurahan, panitia pengawas pemilu kecamatan, kelurahan/desa atau sebutan lain, PPS, dan aparat keamanan.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I angka 3 Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh PPS: Tugas PPS dalam pendistribusian Logistik Pemilihan adalah sebagai berikut:
  - a. mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada KPPS sesuai jadwal;
  - b. menyiapkan BTTB dari PPS ke KPPS dengan menggunakan Format 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada;
  - c. melakukan koordinasi dengan kepala desa atau sebutan lain/kelurahan, panitia pengawas pemilu kecamatan, desa atau sebutan lain/kelurahan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian;
  - d. menjaga keamanan Logistik Pemilihan pada saat pendistribusian ke KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan Logistik Pemilihan.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf I angka 4 Pemantauan Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota:

*KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilihan sejak dari KPU Kabupaten/Kota sampai dengan alamat tujuan. Pemantauan dilakukan dengan cara:*

- a. memeriksa dan meneliti setiap jenis Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan;*
- b. memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat.*

### **C. Imbauan:**

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kota Bukittinggi, mengimbau KPU Kota Bukittinggi untuk:

1. KPU Kota Bukittinggi beserta Jajaran memastik Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara;
2. KPU Kota Bukittinggi menjamin ketersediaan surat suara di masing-masing TPS untuk menghindari kekurangan jumlah surat suara;
3. KPU Kota Bukittinggi beserta Jajaran dalam Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya memperhatikan mendahulukan desa atau sebutan lain/kelurahan terjauh dan/atau sulit dijangkau, menyertakan petugas pengamanan dan menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman;
4. KPU Kota Bukittinggi beserta Jajaran dalam Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya menjaga keamanan Logistik Pemilihan pada saat pendistribusian dari Gudang KPU Kota Bukittinggi ke PPK dan dari PPK ke KPPS, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan Logistik Pemilihan;
5. KPU Kota Bukittinggi berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan pendistribusian Logistik Pemilihan sejak dari Gudang KPU Kota Bukittinggi sampai dengan TPS;
6. KPU Kota Bukittinggi memeriksa dan meneliti setiap jenis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan yang akan dikirim ke TPS sesuai dengan tujuan dan alokasi kebutuhan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat;

7. Distribusi Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

  
**Plh KETUA,**  
**ERI VATRIA, S.Ag., M.H**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat